



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxx RT 04 RW 13 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfuzi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tinggarjaya RT 07 / RW 07, Jatilawang 53174, Banyumas, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 24 Juli 2015 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Akta Nikah No : 0422/054/VII/2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas 5 (lima) tahun dan sejak sekitar bulan Desember 2020 pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar dua tahun kemudian rumah tangga berselisih disebabkan Tergugat selalu ingin menang sendiri, mencari enaknya sendiri dan bersikap masa bodo. Tergugat walau memiliki uang ketika Penggugat meminta (pinjam) untuk usaha tidak memberi namun ketika Tergugat membutuhkan uang (untuk modal usaha) tidak boleh tidak harus diberi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan akan ada perubahan ke arah yang lebih baik namun pada akhirnya Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat setelah mendapatkan pinjaman hutang sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di tempat keluarganya namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga yang selalu berselisih dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Desember 2020 sebagaimana di atas menyebabkan hubungan lahir maupun batin renggang dan tidak ada harapan rukun kembali sehingga berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro dari Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

----- atau -----;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302026001900004 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 15 April 2021. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/054/VII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 24 Juli 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa Klapagading Kulon RT. 002 RW. 012 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat selalu ingin menang sendiri, mencari enaknya sendiri dan bersikap masa bodo. Tergugat walau memiliki uang ketika Penggugat meminta (pinjam) untuk usaha tidak memberi dan Tergugat malah pergi;
- ⊗ Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di Desa Klapagading Kulon RT. 002 RW. 012 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- ⊗ Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat selalu ingin menang sendiri, mencari enaknya sendiri dan Tergugat malah pergi;
- ⊗ Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat selalu ingin menang sendiri, mencari enaknya sendiri dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap masa bodo. Tergugat walau memiliki uang ketika Penggugat meminta (pinjam) untuk usaha tidak memberi dan Tergugat malah pergi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat selalu ingin menang sendiri, mencari enaknya sendiri dan bersikap masa bodo. Tergugat walau memiliki uang ketika Penggugat meminta (pinjam) untuk usaha tidak memberi dan Tergugat malah pergi;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;

⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. FUAD AMIN, M. Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	Rp	100.000,00

Jumlah: Rp 455.000,00
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).